



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; dan



j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2026 dapat melibatkan Tenaga Teknis dan Tenaga Profesional serta melakukan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan rapat teknis sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah pada Program Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.04.01.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Januari 2026



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 12 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota Tetap
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota Tetap
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tetap
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota Tetap
10.	Asisten Administrasi Umum	Anggota Tetap
11.	Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Tetap
12.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota Tetap
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota Tetap
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Tetap
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota Tetap
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
17.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
18.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
19.	Instansi/OPD/Lembaga Terkait	Anggota Tidak Tetap
20.	Tenaga Ahli/Akademisi	Anggota Tidak Tetap
21.	Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Sekretariat
22.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Sekretariat



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS